



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 30 .P/2024

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS DUDUK SETIKAR
KAMPUNG KUALA PUSUNG KAPAL KECAMATAN SERUWAY
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2024 SAMPAI DENGAN 2030

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung, anggota MDSK merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Camat Seruway Nomor: 100/65 Tanggal 02 Februari 2024 Hal: Usulan Pergantian MDSK, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung Kuala Pusung Kapal Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2024 sampai dengan 2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG KUALA PUSUNG KAPAL KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2024 SAMPAI DENGAN 2030.

KESATU : Mengangkat Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kuala Pusung Kapal Kecamatan Seruway periode 2024 sampai dengan 2030 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota MDSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Datok Penghulu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung;
- c. melakukan pengawasan kinerja Datok Penghulu;
- d. menggali aspirasi masyarakat;
- e. menampung aspirasi masyarakat;
- f. mengelola aspirasi masyarakat;
- g. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- h. menyelenggarakan musyawarah MDSK;
- i. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- j. membentuk panitia pemilihan Datok Penghulu;
- k. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Datok Penghulu;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Datok Penghulu;



m. melakukan evaluasi

- m. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- n. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung lainnya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Anggota MDSK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KEEMPAT : Kepada Anggota MDSK diberikan tunjangan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Februari 2024 M
25 Rajab 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG 


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Seruway di Seruway;
5. Datok Penghulu Kuala Pusung Kapal di Kampung Kuala Pusung Kapal;
6. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/30 .P/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024 M
 25 Rajab 1445 H

NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS DUDUK SETIKAR
KAMPUNG KUALA PUSUNG KAPAL KECAMATAN SERUWAY
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2024 SAMPAI DENGAN 2030

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ahmad Khairi	Anggota	
2.	Maysarah	Anggota	
3.	Syafrul	Anggota	
4.	Siti Hasanah	Anggota	
5.	Wahyuda	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
 ASRA